

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Daring

1. Pengertian Pembelajaran Daring

Proses pembelajaran di sekolah dilakukan di dalam kelas atau ruangan. Kegiatan itu melibatkan guru, siswa, materi, metode, dan tujuan. Aktivitas itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Menurut Wina Sanjaya, pembelajaran merupakan kegiatan yang bertujuan membelajarkan siswa.²³ Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang kehendaki. Tujuan pembelajaran meliputi unsur ABCD, yakni *Audience* (siapa yang harus mempunyai kemampuan), *Behaviour* (perilaku yang bagaimana yang diinginkan dapat dimiliki), *Condition* (dalam kondisi yang sebagaimana subjek dapat mengekspresikan kemampuan sebagai hasil belajar yang sudah diperolehnya), dan *Degree* (kualitas dan kuantitas tingkah laku yang diharapkan bisa dicapai sebagai batas minimal).²⁴

Saat pandemi Covid-19 pembelajaran tidak lagi dilakukan di dalam kelas atau ruangan. Proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan suasana belajar mandiri. Pembelajaran yang menarik perhatian siswa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Khususnya, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemakaian teknologi itu membantu proses belajar yang dilakukan tidak secara tatap muka langsung. Mengingat di masa Covid-19 menghindari terjadi kerumunan. Proses pembelajarannya beralih ke pembelajaran daring.

Pembelajaran memanfaatkan akses internet dengan berbagai aplikasi. Menurut Uno, sistem pembelajaran tersebut dengan pendidikan jarak jauh.²⁵ Melalui akses internet, proses pembelajaran dilakukan secara *real time*. Pembelajaran memakai teknologi menjadi

²³ Wina Sanjaya, *Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 51.

²⁴ Wina Sanjaya, *Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran*, 88.

²⁵ Hamzah B. Uno, *Model Pembelajaran, Menciptakan proses Belajar Mengajar Yang Kreatif dan Efektif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 13.

cara baru dalam proses belajar mengajar saat Pandemi Covid-19. Pemakaian internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran. Fungsinya sebagai perantara memberikan materi dan komunikasi antara siswa dengan guru dan sesama siswa.

Pembelajaran tersebut seperti yang dikemukakan oleh Dabbagh dan Ritland menyampaikan, pembelajaran *online* adalah sistem pembelajaran yang terbuka dan tersebar dengan memanfaatkan alat bantu pendidikan (perangkat pedagogi), yang mungkin dilakukan melalui internet serta teknologi berbasis jaringan guna memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan dengan aksi dan interaksi yang berarti.²⁶ Sedangkan, menurut Sofyana dan Abdul, pembelajaran daring adalah sistem pembelajaran yang dilakukan tidak melalui bertatap muka langsung, tetapi menggunakan *platform* yang bisa membantu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan walaupun jarak jauh.²⁷ Tujuannya memberikan fasilitas pembelajaran bermutu dalam jaringan dan terbuka guna menjangkau peminat yang lebih banyak dan luas.

2. Sarana Pendukung Pembelajaran Daring

Pandemi Covid-19 membuat guru dan siswa menyesuaikan keadaan. Proses belajar mengajar tetap berjalan meski dilakukan dari rumah. Dalam proses itu diperlukan media perantara antara guru dengan siswa, yakni memanfaatkan perangkat dan jaringan internet. Sistem pembelajaran dapat berjalan melalui perangkat *personal computer* (PC), *laptop*, *notebook*, dan *smartphone*. Namun, dalam pengenalan teknologi belum meratanya pengenalan teknologi dalam pemanfaatan media pembelajaran, seperti laptop, gadget, dan sebagainya.²⁸

Media elektronik tersebut harus terhubung dengan jaringan internet sehingga proses pembelajaran bisa dilaksanakan di waktu yang sama. Pembelajaran tersebut dapat menggunakan media sosial seperti *WhatsApp* (WA), *Telegram*, *Instagram*, *Zoom*, *Google Meet*, *Google Classroom*, *Cisco Webex*, atau lainnya. Selain itu, bentuknya bisa berupa *classroom*, interaksi langsung dengan *real audio* atau *real video*, dan *online meeting*.

²⁶ N Dabbagh dan Ritland. B. B, *Online Learning, Concepts, Strategies and Application* (Ohio: Pearson, 2005), 78.

²⁷ Sofyana dan Abdul, *Pembelajaran Daring Kombinasi Berbasis Whatsapp Pada Kelas Karyawan Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun*, Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika, Volume 8 Nomor 1 (2019): 82.

²⁸ Yusufhadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali, 2004), 78.

Proses pembelajaran dituntut semenarik mungkin dan menyenangkan. Kreativitas dalam memberikan pembelajaran menjadi tantangan oleh guru. Sehingga dapat menggunakan video, *voice note*, dan *Youtube* sebagai media pembelajaran. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga membuat program Belajar dari Rumah. Program itu ditayangkan di TVRI sejak 13 April 2020 lalu. Tidak hanya Kemendikbud, dari pihak swasta juga menyediakan bimbingan belajar secara *online* seperti Ruang Guru, *Zenius*, *Klassku*, *Kahoot*, dan sebagainya.

Pembelajaran daring yang paling banyak dijadikan pilihan, yaitu.²⁹

- 1) Pembelajaran *Online* yang pertama serta paling banyak dimanfaatkan adalah *Whatsapp Group*.
 - 2) Media Pembelajaran *Online* selanjutnya yaitu dari *Google*, yakni *Google Suite for Education*.
 - 3) Media Pembelajaran *Online* berikutnya adalah ruang guru.
 - 4) Media Pembelajaran *Online* yang bisa digunakan pilihan kemudian adalah *Zenius*.
 - 5) Media Pembelajaran *Online* yang juga sering dimanfaatkan adalah *Zoom*.
3. Regulasi Pembelajaran Daring

Indonesia merupakan salah satu negara yang merasakan pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti *social distancing* (jaga jarak), *physical distancing* (pembatasan kontak fisik), dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, pendidikan tetap harus berjalan. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 tentang Pendidikan. Seperti diatur pasal 28 C ayat (1) yang menerangkan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Begitu juga dalam Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

²⁹ KH. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, *Transformasi Media Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Studi Islam Al-Hikmah, Volume 1 Nomor 1 (2020): 6.

Undang-Undang (UU) yang mengatur anak memperoleh pendidikan setidaknya ada tiga, yaitu UU Hak Azasi Manusia (HAM), UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan UU Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menerangkan, pemenuhan hak atas pendidikan dapat berhasil ketika menekankan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak atas pendidikan itu sendiri. Kemudian diatur dalam Pasal 12 yang menerangkan setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pendidikan diatur lebih spesifik diatur UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Berdasarkan Pasal (1) Angka 1 UU No. 20 Tahun 2003 menekankan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya, tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu.

Masa pandemi pendidikan terhadap anak juga harus terlindungi meski sudah terkandung dalam UU HAM dan UU Sisdiknas. Perlindungan anak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) memaparkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pemenuhan hak atas pendidikan melibatkan semua pihak. Hal ini sesuai Pasal 49 yang menerangkan bahwa negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Kelima pihak memiliki bagiannya masing-masing dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Sinergitas kelima pihak menjadi kunci keberhasilan pemenuhan hak atas pendidikan.

Diatur sedemikian rupa, pandemi membuat pemerintah melaksanakan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di Pasal 59 Ayat 3 menjelaskan bahwa “Pembatasan sosial berskala besar ini paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.” Kebijakan *study from home*

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Keppres ini disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam Pasal 4 (1a) PSBB paling sedikit meliputi libur sekolah dan tempat kerja. Begitu juga dalam Pasal 13 (1a) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja. Hal ini menjadikan proses belajar mengajar beradaptasi dengan kebiasaan baru, yakni Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau pembelajaran daring.

Sebelumnya ada pandemi, PJJ sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 31 ayat (1) menyatakan Pendidikan jarak jauh bisa diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan, pasal 31 ayat (2) menyebutkan Pendidikan Jarak Jauh berguna memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak bisa mengikuti pendidikan secara tatap muka atau langsung. Sedangkan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juga mengatur tentang PJJ. Di Pasal 1 ayat (37) menerangkan, Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

Untuk pelaksanaan PJJ pada masa pandemi Covid-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) memberikan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19). Kemudian, SE tersebut ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud dengan mengeluarkan SE. Hal ini untuk memperkuat SE Mendikbud, sehingga Sekjen Kemendikbud mengeluarkan SE Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Begitu juga dengan Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Nomor 3451 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembelajaran PAI di Sekolah Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Salah satu isi dari SE Sekjen Kemendikbud mengenai proses pelaksanaan pendidikan. Proses belajar yang sebelumnya dilakukan

di sekolah, kemudian dipindah ke rumah masing-masing siswa. Kebijakan ini untuk menekan penyebaran Covid-19. Selain itu, agar semua pihak, terutama di dunia pendidikan terselamatkan dari virus Covid-19.

Untuk mendukung SE tersebut, Kemendikbud mengeluarkan Kurikulum Darurat. Kurikulum tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus. Kurikulum darurat, berisikan penyesuaian satuan pendidikan saat melakukan proses pembelajaran. Satuan pendidikan mulai dari PAUD/TK/RA, SD/MI, jenjang SMP/MTs, SMA/SMK/MA di daerah yang ditetapkan sebagai daerah dengan kondisi khusus, baik ditetapkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pada kondisi ini, yaitu sekolah yang berada di wilayah zona kuning dan hijau Covid-19 bisa menggunakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswanya.

Kemendikbud juga memberikan kebebasan dalam memilih salah satu pilihan dalam kurikulum darurat. Misalnya, sekolah bisa mengacu kurikulum nasional, atau dengan mengaplikasikan kurikulum darurat, atau memilih penyederhanaan kurikulum dengan mandiri. Kurikulum darurat dibuat sebagai upaya menyederhanakan kurikulum nasional di masa pandemi Covid-19. Di dalamnya ada regulasi pemangkasan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran yang ada. Selain itu, penyederhanaan juga meliputi pemenuhan jumlah jam mengajar untuk setiap guru yang memiliki beban kerja, tidak harus minimal 24 jam pembelajaran dalam satu pekan.

Dalam mendukung pembelajaran daring, empat menteri membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Nomor 01/KB/2020 tertanggal 15 Juni 2020 mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). SKB ini dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. SKB tersebut dengan Nomor 01/KB/2021, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, serta Nomor 440-882 mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 pada masa Covid-19.

4. Pedoman Pembelajaran Daring

Penyebaran Covid-19 belum ada tanda-tanda akan segera selesai. Upaya pencegahan penyebaran virus yang mematkan dengan melaksanakan pembelajaran daring. Pembelajaran ini untuk

menyampaikan materi pelajaran yang tidak terlepas dari interaksi antara guru dengan siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media secara *online*. Bentuk interaksi yang dilakukan dari segi waktu bisa terikat atau tidak terikat.

Penyampaian materi belajar secara daring dapat bersifat interaktif sehingga siswa mampu berinteraksi dengan guru menggunakan fasilitas komputer atau smartphone dan internet. Menurut Pranoto ada manfaat yang diperoleh dari pembelajaran daring, yaitu:³⁰

- a. Menunjang proses pembelajaran dan meningkatkan daya serap siswa dari materi yang diajarkan oleh guru.
- b. Meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa saat kegiatan belajar dan mengajar (KBM).
- c. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri oleh siswa.
- d. Meningkatkan kualitas materi guru atau pelatihan.
- e. Meningkatkan kemampuan guru dalam menampilkan informasi melalui perangkat teknologi.

Di sisi lain, kemendikbud mengeluarkan pedoman untuk pembelajaran daring, sebagai berikut:³¹

- a. Metode Pelaksanaan
 - 1) Pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan (daring) atau *online* menggunakan gawai atau laptop dengan beberapa portal serta aplikasi pembelajaran daring.
 - 2) Pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring) atau *offline* dapat memanfaatkan modul belajar mandiri dan lembar kerja, televisi, bahan ajar cetak, radio, alat peraga, serta media belajar dari benda yang ada di lingkungan sekitar.
- b. Peran Dinas Pendidikan
 - 1) Membuat Pos Pendidikan.
 - 2) Mengkoordinasikan melalui daring dengan Kemendikbud.
 - 3) Melaksanakan pendataan di daerah dengan tautan <http://data.spab.kemendikbud.go.id>.
 - 4) Memberikan fasilitas pembelajaran daring maupun luring.
 - 5) Memantau serta mengevaluasi pelaksanaan BDR.
- c. Peran Kepala Satuan Pendidikan
 - 1) Menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan darurat selama BDR serta menentukan sistem pembelajarannya.

³⁰ Alvini Pranoto, dkk, *Sains dan Teknologi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 309.

³¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-poin-poin-penting-panduan-kemendikbud-selama-belajar-dari-rumah?> Diakses pada 3 November 2020.

- 2) Membuat rencana pembelajaran berlanjut.
 - 3) Membuinan serta memantaua guru.
 - 4) Membuat Tim Siaga Darurat dalam penanganan Covid-19 di sekolah.
 - 5) Koordinasi serta membuat dan memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan atau Pos Pendidikan di daerah.
- d. Peran Pendidik
- Pendidik memberikan fasilitas PJJ secara daring, luring ataupun kombinasi keduanya yang disesuaikan dengan kondisi serta ketersediaan sarana pembelajaran di sekolah.
- 1) Untuk pembelajaran daring, pendidik harus:
 - a) Menyusun mekanisme dalam berkomunikasi bersama orang tua/wali dan siswa.
 - b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disesuaikan dengan minat dan kondisi anak.
 - c) Berhubungan dengan orang tua untuk mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif disesuaikan dengan kondisi siswa.
 - d) Memastikan bahwa proses pembelajaran telah berjalan lancar.
 - 2) Untuk pembelajaran luring bisa dilakukan dengan:
 - a) Memanfaatkan media buku, bahan ajar, dan modul dari lingkungan di sekitar.
 - b) Memanfaatkan media televisi yang telah dimiliki siswa dan guru.
 - c) Memanfaatkan media radio.
- e. Peran Siswa
- 1) Menyiapkan alat tulis, buku, dan media lainnya sebagai perangkat pembelajaran.
 - 2) Memastikan bisa berkomunikasi secara baik dan lancar dengan guru
 - 3) Mengajak orang tua mendukung proses pembelajaran yang dilaksanakan.
 - 4) Menyiapkan tempat di rumah yang nyaman untuk proses belajar.
 - 5) Selalu aktif dalam diskusi bersama guru
 - 6) Selalu mengumpulkan foto pembelajaran maupun tugas tepat waktu
 - 7) Menyampaikan kepada guru ataupun orang tua jika terdapat kesulitan ketika kegiatan belajar berlangsung.

- f. Peran Orang Tua
 - 1) Menyetujui cara dalam berkomunikasi dengan guru, kepala sekolah, dan pihak-pihak sekolah lainnya.
 - 2) Berdiskusi terkait rencana pembelajaran inklusif dengan guru yang disesuaikan dengan kondisi anak didik
 - 3) Selalu menyiapkan perangkat pembelajaran
 - 4) Memastikan siswa selalu siap dalam mengikuti pembelajaran
 - 5) Selalu menyiapkan waktu dalam mendukung proses pembelajaran siswa.
 - 6) Orang tua/wali selalu memastikan siswa mengisi lembar aktivitas untuk memantau belajar harian dari rumah.
 - 7) Aktif mendiskusikan bersama guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi siswa selama proses pembelajaran dari rumah

B. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Usaha sadar dalam menyiapkan peserta didik untuk menyakini, memahami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai agama Islam dengan kegiatan bimbingan dan pengajaran atau latihan dengan memperhatikan tuntunan dalam menghormati agama lain, dinilai sebagai Pendidikan Agama Islam.³² Dalam menyiapkan peserta didik, Pendidikan Agama Islam diartikan sebagai proses yang dilaksanakan guna menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya: yaitu beriman dan taqwa kepada Tuhan, mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, dengan berdasarkan ajaran Alquran dan sunnah. Tujuannya yaitu terciptanya *insan* kamil setelah proses pendidikan.³³

Pembelajaran PAI bertujuan untuk membantu siswa belajar agama Islam. Selain itu, membantu untuk memaksimalkan kecerdasan siswa yang dimiliki, mampu berinteraksi secara fisik dan sosial terhadap lingkungan, serta menikmati kehidupan ini.³⁴

1. Dasar Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah

a. Dasar Yuridis

Pelaksanaan pendidikan agama bersumber dari undang-undang. Hal ini menjadi pegangan ketika melaksanakan

³² Chabib Thoha dan Abdul Mu'thi, *PBM-PAI di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 180.

³³ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 16.

³⁴ Muktar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Misaka Galiza, 2003), 14.

pendidikan agama di satuan pendidikan. Dasar yuridis ini juga terdiri dari tiga dasar, yaitu:

- 1) Dasar ideal, yakni dasar falsafah negara Pancasila. Pada Sila pertama; Ketuhanan yang Maha Esa.
- 2) Dasar konstitusional, yakni UUD NRI 1945. Pada Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2 di dalamnya berbunyi:
 - a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa;
 - b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.
- 3) Dasar operasional. Berdasarkan pasal 12 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Sedangkan, di Pasal 30 berbunyi pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal”.

b. Segi Religius

Pembelajaran ini dilaksanakan dengan sumber berasal dari ajaran Agama Islam. Menurut ajaran Islam, pendidikan agama adalah perintah sebagai perwujudan ibadah kepada Tuhan. Terdapat ayat yang menunjukkan perintah itu di Alquran, di antaranya:

- 1) Surat Al-Nahl: 125

أَدْخُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. Al-Nahl: 125)³⁵

- 2) Surat Ali Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

³⁵ Arwani, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 281.

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran: 104)³⁶

3) Al-Hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَلْعَوُا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

Abdullah bin Umar: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: Sampaikanlah ajaran kepada orang lain walaupun hanya satu ayat. (HR. Bukhari)³⁷

c. Aspek Psikologis

Psikologi merupakan dasar yang berkaitan dengan aspek kejiwaan orang. Aspek ini didasarkan bahwa dalam setiap hidup manusia, baik ia sebagai makhluk individu atau sebagai anggota masyarakat, akan dihadapkan pada sesuatu yang membuat hati seseorang tidak tenang atau tidak tenang, sehingga perlu suatu pegangan hidup, yakni agama.³⁸

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan yang dilakukan tentunya memiliki arah. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat berilmu, berakhlak mulia, cakap, mandiri, kreatif, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Sedangkan, tujuan Pendidikan Agama Islam adalah keimanan. Sebab, keimanan adalah pangkal utama dalam kehidupan di dunia ini.

Menurut Marasudin Siregar dalam Thoha, Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman siswa mengenai agama Islam, sehingga

³⁶ Arwani, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 63.

³⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhori Juz III* (Bairut Libanon: Darul Qurub Al-'Ilmiyah, 1992), 500.

³⁸ Zuhairini, dkk, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Malang: IAIN Sunan Ampel Malang, 1983), 21.

menjadi muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki akhlaq mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.³⁹ Hal sama disampaikan Fatah Syukur. Tujuan PAI adalah untuk membimbing anak didik menjadi muslim sejati, beriman, teguh, beramal sholeh dan berakhlaq mulia serta berguna untuk masyarakat, agama serta negara. Berbeda dengan Hasan Langgulung dalam Syukur. Hasan membedakan tujuan PAI menjadi tiga, yaitu:⁴⁰

- a. Tujuan Akhir sebagai berikut:
 - 1) Mempersiapkan diri untuk kehidupan dunia dan akhirat,
 - 2) Perwujudan diri sendiri yang sesuai dengan pandangan dalam Islam,
 - 3) Mempersiapkan menjadi warga negara yang lebih baik,
 - 4) Perkembangan terpadu dan menyeluruh bagi pribadi pelajar.
- b. Tujuan Umum adalah tujuan yang terkait tujuan nasional.
- c. Tujuan Khusus adalah Pendidikan Agama Islam sebagai berikut:
 - 1) Mengenalkan siswa tentang akidah, dasar-dasar serta pokok-pokok dalam ibadah dan cara mengerjakannya dengan membiasakan diri dalam mematuhi, menghormati, dan menjalankan akidah dan syi'ar agama Islam.
 - 2) Menumbuhkan kesadaran siswa mengenai agama dan yang terkandung di dalamnya mengenai akhlaq yang mulia.
 - 3) Selalu menanamkan keimanan kepada Allah sang pencipta alam, malaikat, rasul, kitab-kitab dan hari akhirat sesuai dengan pemahaman, kesadaran, dan kecintaannya.
 - 4) Selalu mengembangkan minat siswa untuk memperdalam pengetahuan agama, mengikuti ajaran agama, dan menerapkan kesopanan dengan kerelaan dan kecintaan karena Allah.
 - 5) Senantiasa menanamkan rasa cinta Alquran, dengan cara membaca dengan baik, memahami, serta mengamalkannya.

³⁹ Chabib Thoah, *PBM-PAI di Sekolah: Eksistensi Dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1998), 181.

⁴⁰ Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dan PMDC, 2006), 122-123.

- 6) Menumbuhkan perasaan bangga mengenai sejarah Islam, dengan pahlawan-pahlawannya, sehingga mengikuti jejak langkah mereka yang sesuai dengan kondisi saat ini.
- 7) Mengokohkan aqidah
- 8) Menanamkan keimanan kepada Allah dalam jiwa siswa dan menguatkan rasa cinta terhadap Islam dan akhlaq pada diri siswa.

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Mata pelajaran PAI secara keseluruhan merupakan ruang lingkup Alquran dan hadits. Di dalamnya, meliputi keimanan, akhlaq, fiqih, atau ibadah. Dari ruang lingkup tersebut, PAI sebagai mata pelajaran, dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di antaranya:

- a. Pengajaran Keimanan. Aqidah ini berawal dari keyakinan terhadap Dzat Mutlak Yang Maha Esa yaitu Allah. Terdapat sifat dan wujud-Nya yang sering disebut dengan tauhid. Hal ini menjadi rukun iman dan *prima causa* dalam seluruh keyakinan Islam.⁴¹ Keimanan merupakan akar suatu pokok agama. Pembelajaran tentang keimanan yaitu proses belajar mengajar tentang aspek kepercayaan.
- b. Pengajaran Akhlak. Akhlak berawal dari bahasa Arab yang berarti bentuk kejadian, dalam batin atau psikis manusia. Akhlak menjadi aspek sikap hidup atau sistem yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, serta manusia dan lainnya. Hal ini dilandasi oleh aqidah yang kuat. Pelaksanaannya pembelajaran ini melalui proses kegiatan belajar mengajar (KMB) untuk mencapai tujuan agar yang diajar bisa berakhlak baik.⁴²
- c. Pengajaran ibadah. Ibadah menurut bahasa artinya, taat, tunduk, turut, ikut dan doa.⁴³ Pengertian khususnya yaitu segala bentuk pengabdian yang sudah digariskan oleh syariat Islam. Baik caranya, bentuknya, waktunya, serta syarat dan rukunnya seperti shalat, puasa, dan zakat. Pembelajaran ibadah ini memberikan pengetahuan tentang ibadah dan menciptakan suasana menyenangkan, sehingga situasi dalam KBM dapat berjalan lancar dan baik.

⁴¹ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 199-200.

⁴² Zakiah Daradjat, *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 70.

⁴³ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, 244.

- d. Pengajaran Alquran. Alquran adalah sumber ajaran agama dan menjadi ajaran Islam pertama dan utama. Alquran merupakan kitab suci yang memuat wahyu Allah.⁴⁴ Di tingkat SMP, materinya sampai pada tahap memahami dan menghayati pokok-pokok Alquran, hingga menarik hikmah yang terkandung di dalamnya secara keseluruhan dalam setiap aspek kehidupan.
- e. Pengajaran muamalah. Muamalah merupakan sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya yang dilandasi dengan keimanan yang kokoh.⁴⁵ Thoha Husein dalam Harahap menyatakan, bahwa tujuan hidup manusia ialah untuk memecahkan peradaban.⁴⁶ Setiap proses kehidupan mengandung kebutuhan masyarakat, sehingga *output* pendidikan sanggup memetakan masalah yang dihadapi masyarakat.
- f. Pengajaran syari'ah. Bidang studi ini merupakan ajaran dan bimbingan dalam mengetahui syariah Islam. Di dalamnya memuat perintah agama dan harus diamalkan. Di dalamnya juga memuat larangan agama yang wajib ditinggalkan. pengajaran syari'at ditujukan supaya nilai-nilai, sikap-sikap, serta norma-norma hukum yang menjadi dasar pandangan hidup seseorang muslim, siswa dapat dipatuhi dan dilaksanakan sebagai pribadi, anggota keluarga serta masyarakat.
- g. Pengajaran tarikh atau sejarah Islam. Ini merupakan bidang studi tentang pengetahuan sejarah dan kebudayaan Islam. Meliputi masa sebelum kelahiran Islam, masa nabi dan sesudahnya. Terdapat kisah daulah Islamiyah maupun negara-negara terkait lainnya yang ada di dunia. Termasuk di dalamnya adalah perkembangan Islam di tanah air.

4. Prinsip Pendidikan Agama Islam

Muhaimin mengategorikan prinsip Pendidikan Agama Islam menjadi enam, yakni:⁴⁷

- a. Prinsip kesiapan. Kesiapan individu sangat berpengaruh sebagai subyek yang melakukan kegiatan belajar. Kesiapan

⁴⁴ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 93.

⁴⁵ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kalamulya, 2005), 23.

⁴⁶ Syahrin Harahap, *Al-Qur'an dan Sekularisasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 62.

⁴⁷ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Agama Islam*, 78.

ini adalah kondisi fisik-psikis individu yang memungkinkan subyek untuk belajar.

- b. Prinsip motivasi. Motivasi bisa diartikan sebagai tenaga pendorong atau penarik yang dapat mengubah tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Dalam pengembangannya, PAI adalah cara agar dapat menimbulkan motivasi intrinsik dengan strategi pembelajaran yang mendorong tumbuhnya motivasi belajar dalam diri siswa. Adapun menumbuhkan motivasi ekstrinsik dapat diciptakan dengan suasana lingkungan yang religious. Dengan begitu, akan tumbuh motivasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
 - c. Prinsip perhatian. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang memiliki pengaruh besa. Jika memiliki perhatian besar dengan yang dipelajari, siswa akan menerima dan memilih stimulan yang relevan dalam diproses lebih lanjut diantara sekian banyak stimulan yang datang dari luar.
 - d. Prinsip persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang kompleks dan menyebabkan orang bisa menerima dan meringkas informasi yang diperoleh di lingkungannya.
 - e. Prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal, sehingga bisa diingat Kembali, ketika seseorang mempelajari sesuatu hal. Retensi akan membuat materi pelajaran bisa bertahan lebih lama dalam struktur kognitif.
 - f. Prinsip transfer. Transfer adalah kaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dan yang baru dipelajari. Transfer belajar adalah pemindahan pengetahuan, ketrampilan, hingga kebiasaan, sikap dan respon-respon lain dari situasi ke dalam situasi lain.
5. Metode Pendidikan Agama Islam

Metode berasal dari bahasa Yunani (*Greeka*) yaitu *metha* dan *hodos*. *Metha* yang artinya melalui atau melewati. Adapun, *hodos* berarti jalan atau cara.⁴⁸ Pada proses belajar dan mengajar menjadi *method of teaching* atau metode mengajar. Metode pembelajaran ialah seperangkat cara, jalan dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan

⁴⁸ Isma'il SM, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM*, (Semarang: Rasail Media Group, 2008), 7.

pembelajaran atau kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran.⁴⁹

Metode mengajar bersifat fleksibel. Caranya tergantung berbagai faktor:

- a. Faktor tujuan pembelajaran yang dicapai.
- b. Faktor anak didik, yaitu memperoleh perhatian adalah bakat, minat, tingkat kematangan, intelegensi, usia dan jumlah murid per kelas.
- c. Faktor situasi, yaitu mencakup waktu belajar dan tempat belajar.
- d. Faktor materi dan fasilitas belajar mengajar. Materi bisa diamati dari aspek afektif, kognitif, psikomotorik. Fasilitas dapat diamati dari segi jenis, kualitas dan kuantitas.
- e. Faktor kepribadian guru sangat berkaitan dengan profesionalisme guru, pengalaman, kemampuan personal, dan senioritas.⁵⁰

Metode mengajar bisa diartikan sebagai salah satu cara yang digunakan guru dalam menyampaikan pelajaran terhadap siswa. Penyampaian itu dalam interaksi yang edukatif. Sehingga, metode mengajar merupakan alat dalam menciptakan proses belajar mengajar. Dalam hal ini, guru mesti cermat dalam memilih metode mengajar. Apabila kurang baik, bisa mempengaruhi belajar siswa yang kurang baik juga. Metode mengajar yang kurang tepat bisa saja terjadi. Misalnya, guru kurang persiapan dan kurang menguasai materi pelajaran. Kondisi tersebut dapat membuat guru menyampaikan materi kurang jelas. Bisa juga sikap guru terhadap siswa dan atau terhadap mata pelajaran menjadi tidak baik. Kondisi itu membuat siswa menjadi tidak senang dengan mata pelajaran atau gurunya. Akibatnya siswa semakin malas belajar.⁵¹

Guru patut mempertimbangkan dan memperhatikan tahapan-tahapan mengajar. Di tahap ini, berlangsung interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa secara individual.⁵² Proses pengajaran benar-benar diperhatikan guru karena dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Guru mesti cermat memilih metode

⁴⁹ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2008), 4.

⁵⁰ Djamaludin Darwis, *Strategi Belajar Mengajar*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2000), 226-227.

⁵¹ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 65.

⁵² Hasibuan dan Mujiono, *Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), 40.

mengajar. Mengingat setiap anak mempunyai latar belakang kehidupan maupun kemampuan berfikir yang berbeda-beda. Oleh karena itu, memperhatikan metode mengajar mengajar di sekolah.⁵³

Proses belajar dan mengajar, hubungan guru dan siswa harus lebih akrab sehingga tercipta keharmonisan, keserasian, dan kesenangan. Nantinya tujuan proses pembelajaran dicapai secara bersama-sama. Usaha atau cara yang dapat ditempuh guru akan sangat berpengaruh sekali. Kedudukan metode dalam proses belajar mengajar atau dasar penggunaan metode dalam pendidikan adalah:

- a. Metode adalah komponen yang merupakan bagian dari proses pendidikan
- b. Metode adalah alat untuk mencapai tujuan dengan didukung oleh alat-alat bantu mengajar.
- c. Metode merupakan kebulatan dalam sistem pendidikan.

Sedangkan tujuan penggunaan metode dalam pendidikan agama adalah:

- a. Mewujudkan keakraban antara guru dan siswa dalam proses belajar dan mengajar,
- b. Menciptakan situasi menyenangkan, baik untuk guru maupun siswa saat berada dalam ruang kelas,
- c. Memperbaiki efektifitas pencapaian tujuan pada proses belajar dan mengajar,
- d. Membantu percepatan pencapaian tujuan pembelajaran pada proses belajar dan mengajar,
- e. Menghasilkan variasi dalam belajar dan mengajar.

C. Frustrasi

Kebutuhan untuk segera dipenuhi dimiliki setiap individu. Apalagi kebutuhan itu terkait dengan tujuan hidup atau cita-cita. Terkadang tujuannya tidak dengan mudah terwujud. Saat mencapai tujuan terdapat halangan, bahkan rintangan. Kondisi tersebut melahirkan kekecewaan. Seseorang yang sehat mental dapat mengatasi kekecewaan dengan caranya sendiri. Sebaliknya seseorang yang tidak bisa menerima akan timbul kecewa secara berlebih-lebihan. Seseorang merasa putusnya harapan dalam meraih tujuan. Dikarenakan halangan atau rintangan merasa tidak bisa diatasi sehingga melemahkan kekuatan-kekuatan dalam diri. Berdasarkan ilmu kesehatan mental, seseorang yang mengalami suatu keadaan, di mana satu kebutuhan tidak bisa terpenuhi dan tujuan tidak bisa tercapai, sehingga orang kecewa dan mengalami satu *barrier* atau halangan

⁵³ Zuhairini, dkk, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Malang: IAIN Sunan Ampel Malang, 1983), 80-81.

dalam usahanya mencapai satu tujuan maka orang tersebut mengalami frustrasi.⁵⁴

Frustrasi atau *frustration* memiliki artinya hambatan, kegagalan, rintangan. Sedangkan, frustrasi dari bahasa Latin yaitu, *frustratio* yang memiliki arti perasaan kecewa jengkel akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Hampir sama di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) frustrasi memiliki arti rasa kecewa akibat kegagalan di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Begitu juga dalam Kamus Al-Munawwir, kata frustrasi berarti kegagalan.⁵⁵ Menurut Arkoff dalam Sundari, frustrasi merupakan suatu proses di mana tingkah laku terhalang oleh suatu kebutuhan, manusia bertindak/berbuat atau bertingkah laku untuk mencapai tujuan yaitu melayani kebutuhan yang sesuai dengan dorongan.⁵⁶ Sedangkan, Purwanto mendefinisikan frustrasi ialah keadaan batin seseorang, ketidakseimbangan dalam jiwa, suatu perasaan tidak puas karena hasrat/dorongan yang tidak dapat terpenuhi.⁵⁷

1. Faktor-Faktor Penyebab Frustrasi

Ada dua sumber utama frustrasi, yaitu sumber dari luar (situasi-situasi dari luar) dan sumber dari dalam (dinamika batiniah). Situasi-situasi yang terjadi dari luar dan dalam tidak dapat dihindari sebagai berikut:⁵⁸

a. Faktor-faktor dari luar berupa:

- 1) Adat kebiasaan atau peraturan-peraturan masyarakat yang membendung kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan.
- 2) Hal-hal yang mengganggu. Lebih-lebih yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan dan cara-cara hidup yang sudah biasa.
- 3) Kondisi-kondisi sosio-ekonomis yang menghalangi pemenuhan kebutuhankebutuhan dasar jasmaniah individu.

⁵⁴ Kartini Kartono, *Hygiene Mental*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 50.

⁵⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, ditelaah dan dikoreksi oleh KH. Ali Ma'shum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 378.

⁵⁶ Siti Sundari, *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 46.

⁵⁷ Ngalm Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 127.

⁵⁸ Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental*, (Yogyakarta: Kansius, 2006), 395.

- b. Faktor-faktor dari dalam berupa:
 - 1) Kekurangan diri sendiri, seperti kurangnya rasa percaya diri atau ketakutan pada situasi sosial yang menghalangi pencapaian tujuan.
 - 2) Konflik. Faktor dapat menjadi sumber internal saat mempunyai beberapa tujuan yang saling berinterferensi satu sama lain.
2. Ciri-Ciri Orang Frustasi
Orang yang mengalami frustasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁵⁹
 - a. Enggan keluar rumah.
 - b. Merasa bersalah setiap saat.
 - c. Malas menjaga kebersihan diri.
 - d. Susah beranjak dari tempat tidur.
 - e. Meyakini banyak orang membenci dirinya.
 - f. Enggan membersihkan tempat tinggal.
3. Jenis-Jenis Frustasi
Ada beberapa jenis frustasi yang dialami seseorang sebagai berikut:⁶⁰
 - a. Frustasi pribadi. Frustasi ini muncul dari ketidakpuasan seseorang dalam mencapai tujuan, bisa akibat dari kekurangan (*insuffisiensi*) seseorang, ada perbedaan antara tingkatan aspirasi dengan kemampuan yang dimiliki.
 - b. Frustasi lingkungan. Frustasi disebabkan halangan atau rintangan dari lingkungan sendiri, misalnya kekurangan uang dan kekeangan fisik.

D. Berita Online

1. Pengertian Berita Online

Berita merupakan informasi yang disampaikan. Tetapi, menurut Earl English dan Clarence Hach dalam Romli, tidak ada rumusan tunggal mengenai pengertian berita. Bahkan, sulit didefinisikan karena mencakup banyak faktor variabel.⁶¹ Berbeda dengan Nothclife dalam Romli yang lebih menekankan pengertian

⁵⁹ <https://health.kompas.com/read/2020/05/11/100100468/6-ciri-ciri-depresi-yang-tampak-pada-aktivitas-sehari-hari?page=all>.

⁶⁰ Baihaqi, dkk, *Psikiatri (Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005, 48.

⁶¹ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2014), 3.

berita pada unsur “keanehan” atau “ketidaklaziman” sehingga mampu menarik rasa ingin tahu (*curiosity*) dan perhatian.⁶²

Menurut Michael Charnley dan James M. Neal dalam Sumadiria, berita merupakan laporan dari suatu peristiwa, kecenderungan, opini, situasi, dan kondisi, interpretasi yang penting dan menarik, masih baru dan harus secepatnya disampaikan kepada khalayak.⁶³ Berita juga dapat diartikan sebagai laporan tercepat mengenai fakta yang benar atau ide terbaru yang terverifikasi, penting, dan menarik bagi sebagian besar khalayak, yang disebarluaskan melalui media, seperti radio, televisi, surat kabar, atau media *online* internet.⁶⁴

Sedangkan, berita *online* merupakan fenomena baru dalam jurnalistik. Kali pertama sekitar 1983, grup grup koran Knight–Ridder dan AT&T *me-launching* eksperimennya dengan membawa orang-orang menjelajahi informasi melalui komputer mereka sendiri. Di dalamnya ada sebuah layanan berupa teks video, yakni *viewtron*. Kemudian berita *online* mulai eksis pertengahan 1990-an.

MB Salwen dkk menyatakan, jurnalistik masa depan akan ditemukan di internet dan suatu hari *online news* akan menjadi *mainstream journalism* (jurnalistik utama). Karena *World Wide Web* dibuktikan dapat mentransformasikan kebudayaan, informasi, dan bahasa. Menurut Salwen berita *online* sebagai berikut:⁶⁵

- a. Edisi *online* sedikit lebih dari versi elektronik dari surat kabar induk.
- b. Sebagai hibrida dari koran cetak dan konten asli.
- c. Beberapa situs berita online mengandung sejumlah besar konten asli yang dibuat oleh staf terpisah.
- d. Digunakan sebagai informasi dan sumber berita yang sedang melebar dalam memenuhi kebutuhan.
- e. Surat kabar *online* merupakan situs *website* yang independen dengan layanan lengkap.

⁶² Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, 4.

⁶³ AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 64.

⁶⁴ AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, 65.

⁶⁵ <https://romeltea.com/pengertian-berita-daring-online-news-enevs/> diakses 12 April 2021.

- f. Berita *online* sebagai situs harus bekerja dengan tenggat waktu 24 jam karena harus memperbaharui konten secara teratur dan berkala.
- g. Karena *reseller*, konten asli bisa berupa laporan investigasi eksklusif maupun laporan lain yang belum pernah dipublikasikan dalam edisi cetak koran atau di mana pun.
- h. Sebagai *reseller*, konten asli ini mungkin menjadi laporan pertama berita terkini yang dicetak di koran.
- i. Sebagai bahan pelengkap yang menambah cerita di koran cetak dapat dianggap sebagai konten asli.

Di sisi lain, berita sebagai produk konstruksi realitas tertentu yang dibangun dengan penyusunan bahasa yang terbentuk dari kumpulan kata-kata, gambar atau video. Dalam menceritakan realitas, berita menjadi instrumen pokok. Ada empat unsur yang harus dipenuhi menjadi sebuah berita yang dapat dipublikasikan di media massa. Keempat unsur tersebut dikenal dengan nilai-nilai berita (*news values*), yaitu:⁶⁶

- a. Cepat, yakni tepat waktu atau aktual. Unsur ini mengandung makna harfiah berita (*news*), yaitu suatu yang baru (*news*).
- b. Nyata (*factuality*). Informasi ini merupakan fakta (*fact*), bukan karangan atau fiksi. Fakta dalam dunia jurnalistik merupakan kejadian nyata, pernyataan dari sumber berita, maupun pendapat sumber. Dalam unsur ini, sebuah berita wajib merupakan informasi tentang fakta atau sesuatu dengan keadaan sebenarnya.
- c. Penting. Artinya menyangkut kepentingan banyak orang. Berita yang bernilai penting, sehingga berpengaruh bagi kehidupan masyarakat luas.
- d. Menarik. Berita mengundang orang untuk membaca berita yang ditulis. Berita biasanya menarik perhatian pembaca.

Saat mempublikasikan peristiwa yang layak dilaporkan atau diinformasikan hendaknya dapat membedakan mana peristiwa yang mempunyai nilai berita dan mana yang tidak mengandung nilai berita. Sedangkan, unsur-unsur berita dikenal dengan 5W+1H, yaitu:⁶⁷

⁶⁶ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2014), 5-6.

⁶⁷ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, 10.

- a. *What* : Apa yang terjadi?
- b. *Where* : Dimana hal itu terjadi?
- c. *When* : Kapan peristiwa itu terjadi?
- d. *Who* : Siapa yang terlibat dalam kejadian itu?
- e. *Why* : Kenapa hal itu terjadi?
- f. *How* : Bagaimana peristiwa itu terjadi?

Untuk pembuatan berita tidak seperti pembuatan cerita. Dalam berita dilengkapi dengan struktur, seperti berikut:⁶⁸

- a. Judul (*head*)
- b. *Dateline*, yakni tempat atau waktu berita itu diperoleh dan disusun.
- c. Teras berita (*Lead*)
- d. Isi berita (*Body*)

2. Macam-Macam Berita Online

Berita berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu *elementary*, *intermediate*, *advance*. Berita *elementary* mencakup pelaporan berita langsung (*straight news*), berita mendalam (*depth news report*), dan berita menyeluruh (*comprehensive news report*). Berita *intermediate* meliputi pelaporan berita interpretatif (*interpretative news report*) dan pelaporan karangan khas (*feature story report*). Sedangkan dalam kelompok *advance* menunjuk pada pelaporan mendalam (*depth reporting*), pelaporan penyelidikan (*investigative reporting*), dan penulisan tajuk rencana (*editorial writing*).⁶⁹

Tabel 2.1
Jenis-Jenis Berita

Jenis Berita	Pengertian
<i>Straight News</i>	Berita langsung. Sasaran berita ditulis secara singkat dan lugas. Diberitakan tanpa adanya campuran opini penulis, Bisa menjadi berita utama (Headline)
<i>Depth News Report</i>	Berita mendalam, dikembangkan melalui pendalaman peristiwa dan hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan

⁶⁸ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2014), 13.

⁶⁹ AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 68.

<i>Comprehensive News</i>	Laporan mengenai fakta yang bersifat menyeluruh dan ditinjau melalui berbagai aspek
<i>Interpretative News</i>	Biasanya focus pada sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial
<i>Feature story</i>	Penulisan dengan mencari fakta agar menarik perhatian pembaca
<i>Depth reporting</i>	Pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap, dan utuh tentang peristiwa fenomenal dan aktual. Pelaporan ini ditulis oleh tim, disiapkan dengan matang, sehingga membutuhkan waktu beberapa hari dan bahkan bisa membutuhkan biaya yang besar
<i>Investigative reporting</i>	Berita jenis ini biasanya memusatkan pada masalah yang kontroversial
<i>Editorial</i>	Pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan dapat mempengaruhi umum

3. Kode Etik Berita Online

Kebebasan pers di Indonesia telah dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, kebebasan tersebut bukan kebebasan mutlak. Kebebasan pers yang ideal, yaitu kebebasan yang tidak mencederai kepentingan publik serta tidak melanggar hak asasi warga negara. Selain itu, kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial.

Supaya tanggung jawab sosial tersebut benar-benar terlaksana dengan baik dibentuklah Kode Etik Jurnalistik. Kode etik ini dibentuk agar dalam menjalankan pekerjaan dapat profesional. Mengingat wartawan dan pers merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Wartawan merupakan profesi yang melakukan kegiatan jurnalistik. Adapun pers adalah lembaga yang menjalankan aktifitas jurnalistik.

Menurut Nasution, kode etik sebagai aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang dianut oleh media pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.⁷⁰ Sehingga kode etik ini sebagai

⁷⁰ Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme: Prinsip - Prinsip Dasar*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 23.

rambu-rambu profesi. Hal ini diperlukan untuk mencegah perbuatan yang tidak diinginkan oleh anggota sebuah profesi. Dalam jurnalistik, media dikategorikan ke tiga jenis, yaitu:

- a. Media cetak terdiri surat kabar, tabloid, majalah, dan buletin.
- b. Media elektronik terdiri atas radio dan televisi.
- c. Media *online* terdiri *website* dan *blog*.

Agar kode etik bisa berfungsi dengan semestinya, Bertens menyampaikan ada dua persyaratan.⁷¹ Pertama, kode etik mesti menjadi hasil *self regulation* (pengaturan diri) dari profesi. Kedua, supaya kode etik bisa berfungsi maksimal pelaksanaannya harus diawasi terus menerus. Pelaksanaan kode etik jurnalistik ini merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di Pasal 7 ayat (2) menyatakan “Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik”. Apabila melanggar kode etik jurnalistik berarti akan melanggar Undang-Undang. Kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan akan dinilai dan ditindak oleh Dewan Pers.

Mematuhi kode etik jurnalistik yang telah disepakati oleh Dewan Pers mengartikan wartawan telah paham dalam mencari, meliput dan menyajikan berita tersebut. Sehingga kode etik jurnalistik perlu dipahami, dilaksanakan oleh wartawan untuk pedoman dalam menuliskan berita agar berita yang disajikan akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan. Agar menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Kode Etik Jurnalistik ini dimuat sebagai lampiran SK Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III 2006 tentang kode etik jurnalistik. Isi dari kode etik jurnalistik yang disepakati bersama ada 11 pasal beserta tafsirannya. Berikut isi dari kode etik jurnalistik:

- Pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.
- Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

⁷¹ K Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia, 2000), 282.

- Pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalagunakan profesi dan tidak menerima suap.
- Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
- Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
- Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.
- Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

4. Clickbait Berita Online

Media *online* dalam pemilihan isu menjadi kunci penting. Sebab, sangat mempengaruhi persepsi pembaca. Pemilihan itu dijadikan judul yang menarik sehingga membuat pembaca penasaran dan tergoda untuk membaca lebih lanjut. Akhirnya terjadi pemakaian judul yang bersifat bombastis. Tak jarang menggunakan majas hiperbola.

Pemakaian judul bersifat tersebut untuk menggiring pembaca agar meng-*klik* berita tersebut. Penggunaan tersebut disebut *Clickbait* atau umpan balik. Kini pemakaian *clickbait* tidak hanya pada judul, tetapi dalam isi berita. *Clickbait* tersebut diterapkan dengan halaman yang berkelanjutan. Pembaca dibuat membaca potongan berita. *Clickbait* tersebut disebut *Page View*, yaitu halaman berlanjut yang

tampil di internet.⁷² Penggunaan ini agar pembaca mengklik halaman selanjutnya.

Tak jarang judul dan isi berita dibuat sengaja menipu pembaca. Mereka mengatasnamakan kecepatan, *page view*, dan pertumbuhan iklan. Budaya ini merugikan pembaca. Karena berita tidak sesuai yang diharapkan dan dapat merubah opini serta sudut pandang pembaca.

Clickbait untuk mengeksploitasi kesenjangan dan rasa penasaran khalyak dengan memberi informasi yang cukup membuat pembaca penasaran dan ingin tahu Pada deskripsi judul yang diberikan.⁷³ Bahkan, mengorbankan kualitas, kuantitas, maupun akurasi dengan bergantung kepada judul yang sensasional atau gambar deskriptif berita yang menarik pembaca.⁷⁴

Ada kontra penggunaan umpan *klik*. Pro metode umpan *klik* ini bisa menarik minat pembaca serta mengurangi rasa malas membaca berita. Jurnalis di media terverifikasi Dewan Pers menggunakan metode umpan *klik* sebagai teknik dan metode menarik minat pembaca, tanpa harus mengurangi dan memalsukan keselarasan isi berita dengan judulnya. Sebab, masyarakat menyukai sesuatu praktis dan instan. Mereka menyukai mengkonsumsi berita hanya dengan menggerakkan jari tangan pada genggaman *smartphone*. Sampailah informasi dengan cepat. Terutama, generasi muda yang masuk kategori Y (milenial).

Sedangkan kontra, *clickbait* sebagai jebakan *klik*. *Link* judul berita dibuat sedemikian rupa sehingga menarik dan membuat penasaran dan di-*klik* pembaca. Seringkali "menipu". Berita tidak seperti diperkirakan. Ternyata isi berita atau tulisannya biasa-biasa saja.⁷⁵ Mereka hanya membuat judul yang sangat menumbuhkan rasa ingin tahu tanpa mempertimbangkan ekspektasi dari judul terhadap isi berita. Sehingga pembaca merasa membaca berita palsu. Pembaca merasa tidak terpenuhi ekspektasinya dan justru merasa dirugikan.

Praktik *clickbait* diterapkan dalam berita *online* ada delapan tipe menurut Biyani, Tsioutsoulis, dan Blackmer dalam Hadiyat, yaitu:⁷⁶

- a. *Exaggeration Exaggeration* yaitu judul yang berlebihan pada halaman url (*uniform resource locator*).
- b. *Teasing* adalah judul yang memprovokasi dan mengolok-olok seseorang dengan cara yang menyenangkan, yaitu dengan cara

⁷² Yayat D. Hadiyat, *Clickbait on Indonesia Online Media*, Jurnal Pekommas, Volume 4 Nomor 1 (2019): 3.

⁷³ Yayat D. Hadiyat, *Clickbait on Indonesia Online Media*, 2.

⁷⁴ Yayat D. Hadiyat, *Clickbait on Indonesia Online Media*, 3.

⁷⁵ <http://komunikasi.uinsgd.ac.id/jurnalistik-online-istilah-definisi-dan-karakteristik/> diakses pada 20 April 2021.

⁷⁶ Yayat D. Hadiyat, *Clickbait on Indonesia Online Media*, 3-6.

menghapus rincian dari judul dengan tujuan untuk membangun ketegangan atau menggoda.

- c. *Inflammatory* adalah judul yang bermaksud membangkitkan perasaan marah atau penuh kekerasan bahkan menggunakan ungkapan atau kata-kata yang tidak tepat/vulgar.
 - d. *Formatting* yaitu judul yang terlalu sering menggunakan huruf kapital atau tanda baca, terutama huruf kapital atau tanda seru.
 - e. *Graphic* yaitu judul yang mengandung materi yang cabul, mengganggu/menjijikkan atau tidak dapat dipercaya.
 - f. *Bait-and-switch* adalah hal yang dituliskan/tersirat dari judul tidak ada di *url* dan membutuhkan klik tambahan atau sama sekali tidak ada.
 - g. *Ambiguous* (ambigu) adalah judul yang membingungkan dan tidak jelas bertujuan untuk memicu keingintahuan.
 - h. *Wrong* (salah) adalah judul maupun artikel yang salah atau fakta yang tidak benar.
5. Implikasi Berita Online

Istilah implikasi memang sangat jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Untuk itu, tidak banyak yang membahas atau mengulas tentang implikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi yaitu keterlibatan atau keadaan terlibat: manusia sebagai objek percobaan atau penelitian semakin terasa manfaat dan kepentingannya; yang termasuk atau tersimpul; yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan. Berdasarkan pengertian itu, implikasi juga dapat diartikan sebagai dampak yang timbul di masa depan atau dampak yang dirasakan saat melakukan sesuatu.

Berbeda dengan pengertian orang pada umumnya implikasi adalah akibat atau sesuatu hal yang berdampak secara langsung. Menurut Islamy, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan proses rumusan kebijakan. Kata lain implikasi yaitu akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang timbul dengan dilaksanakan kebijakan atau kegiatan tertentu.⁷⁷ Sedangkan, pandangan Silalahi dalam Suhartini, implikasi adalah akibat yang timbul karena adanya penerapan kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijaksanaan tersebut.⁷⁸

⁷⁷ M Irfan Islamy, *Prinsip -Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), 114-115.

⁷⁸ Andewi Suhartini, *Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*, Jurnal Pendidikan, Volume 10 Nomor 1 (2007): 42-43.

Implikasi berita *online* dapat diartikan akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting menarik, yang disampaikan kepada khalayak melalui perangkat elektronik yang dapat bersifat baik atau tidak baik terhadap masyarakat atau pembaca.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang berkaitan dengan pembelajaran Daring telah banyak dilakukan penelitian. Namun masing-masing memiliki fokus penelitian yang berbeda. Peneliti menelusuri informasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai perbandingan, baik kelebihan maupun kekurangan. Ditemukan beberapa judul penelitian terdahulu yang peneliti ambil meliputi:

1. Tesis yang disusun oleh Widianti, Program Studi Ilmu Tarbiyah, Konsentrasi Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Implementasi Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Nilai-Nilai Religius Pada Peserta Didik SMP Muhammadiyah 3 Metro” 2019. Penelitian ini mengkaji membentuk nilai-nilai religius dalam diri diperlukan pendidikan yang terarah. Pembentukan itu dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan mengenalkan dan menanamkan tauhid atau akidah kepada peserta didik. Hal itu untuk membentuk kepribadian peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang dipilih secara purposive dan bersifat *snowball sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi Pendidikan Agama Islam dalam membangun nilai-nilai religius di lingkungan SMP Muhammadiyah 3 Metro berjalan baik dan efektif dengan diterapkan kegiatan keseharian seperti membiasakan mengucapkan salam, berjabat tangan, santun dalam berbicara, sopan dalam bersikap, dan saling menghormati baik dengan guru maupun sesama teman. Kemudian, ada program-program dalam kurikulum khusus mengenai keagamaan, seperti TPA, sholat dhuha berjamaah, sholat dhuhur berjamaah, pembinaan bakat (tahfid, pidato, kultum dan ceramah), dan menghafalkan Alquran, keteladan dan kedisiplinan diberikan oleh semua warga sekolah.⁷⁹

⁷⁹ Widianti, “*Implementasi Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Nilai-Nilai Religius Pada Peserta Didik SMP Muhammadiyah 3 Metro*” (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

2. Jurnal dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Psikologis Siswa Terdampak Social Distancing Akibat Covid 19” ini ditulis oleh Safira Rona Mahmudah, Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia dalam Jurnal AI – Mau’izhoh, Vol.2, No. 2, November 2020. Penelitian ini tentang penerapan pembelajaran daring berbasis Pendidikan Islam terdampak social distancing di dunia Pendidikan Islam, khususnya di kalangan siswa berakibat psikologis siswa yang buruk dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk kepustakaan model Creswell. Hasil penelitiannya, bahwa pembelajaran daring tidak efektif di kalangan siswa karena psikologis siswa terganggu. Pembelajaran daring dapat dikembangkan menjadi pembelajaran yang lebih efektif dengan memperhatikan psikologis siswa terdampak *social distancing*.⁸⁰
3. Jurnal dengan judul “Regulasi Emosi Siswa Dalam Pembelajaran Daring” ini ditulis oleh Chofalina Ayuningtiyas, Siti Fitriana, MA Primaningrum Dian, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang, dalam De_Journal (Dharmas Education Journal) Vol. 1 No. 2, Desember 2020. Penulisan ini dilatarbelakangi adanya Pandemi Covid-19 sehingga muncul pemberlakuan pembelajaran jarak jauh. Penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan emosi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Comal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, ada siswa yang mampu meregulasikan emosi. Hal ini dilihat dari kemampuan mengendalikan diri dan beradaptasi dengan pembelajaran daring. Di sisi lain, ada siswa yang belum mampu meregulasikan emosi. Kondisi itu terlihat dari jarang presensi, jarang mengumpulkan tugas, mengandalkan tugas ke teman.⁸¹
4. Jurnal dengan judul “Analisis Pembelajaran Daring Terhadap Kejenuhan Belajar Mahasiswa Tadris Biologi IAIN Jember Di Tengah Pandemi Covid-19 ini ditulis Ruci Pawicara dan Maharani Conilie, IAIN Jember, dalam ALVEOLI: Jurnal Pendidikan Biologi Vol. 1 No. 1 Juni 2020. Penelitian ini tentang kebijakan pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 menjadi solusi utama agar proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Namun pelaksanaannya terdapat kendala dan kekurangan. Penelitian ini

⁸⁰ Safira Rona Mahmudah, “Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Psikologis Siswa Terdampak Social Distancing Akibat Covid 19”, Jurnal AI – Mau’izhoh, Volume 2 Nomor 2, (2020).

⁸¹ Chofalina Ayuningtiyas, dkk, “Regulasi Emosi Siswa Dalam Pembelajaran Daring”, Jurnal De_Journal, Volume 1 Nomor 2, (2020).

untuk menganalisis pembelajaran daring terhadap kejenuhan belajar mahasiswa Tadris Biologi IAIN Jember ditengah pandemi Covid-19 dengan pendekatan kualitatif menggunakan analisis secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami kejenuhan belajar dikarenakan berbagai faktor yang ditunjukkan oleh beberapa gejala kejenuhan belajar.⁸²

Ada perbedaan dengan penelitian dahulu dengan sekarang, yakni terlihat dari rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Selain itu, objek dan tempat penelitian juga berbeda. Penelitian ini lebih memfokuskan pada siswa frustrasi akibat pembelajaran daring. Selain itu, penelitian memuat uraian tentang implikasi dari berita *online* tentang siswa frustrasi pembelajaran daring yang dihadapi, upaya guru Pendidikan Agama Islam SMP dalam mengatasi siswa yang frustrasi dan metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam SMP dalam menciptakan pendidikan yang humanis. Agar siswa SMP dalam proses belajar selama pandemi Covid-19 terasa menyenangkan dan merdeka belajar.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menggambarkan proses berlangsungnya penulisan Implikasi Berita Online tentang Siswa Frustrasi dengan Pembelajaran Daring dan Solusi Melalui Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 6 Jepara. Implikasi ini berawal dari kondisi Pandemi Covid-19. Penyebaran virus Covid-19 yang terus meluas menjadikan pemerintah memberlakukan pembelajaran daring.

Pelaksanaan pembelajaran daring membutuhkan ketersediaan perangkat teknologi, ketersediaan jaringan internet, dan materi pembelajaran. Namun, tidak semua siswa memiliki perangkat teknologi dan wilayahnya berada dalam jangkauan koneksi internet. Di sisi lain, ada siswa yang memiliki perangkat teknologi dan wilayah rumahnya berada dalam jangkauan koneksi internet.

Di tengah keterbatasan mengikuti pembelajaran daring dan terlama pelaksanaan pembelajaran daring menjadikan siswa merasakan kejenuhan dan kebosanan. Ada siswa yang merasa frustrasi. Ironinya siswa tersebut diduga sampai mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dan melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Ada juga siswa yang meninggal dan terluka karena menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan orang

⁸² Ruci Pawicara dan Maharani Conilie, “*Analisis Pembelajaran Daring Terhadap Kejenuhan Belajar Mahasiswa Tadris Biologi IAIN Jember Di Tengah Pandemi Covid-19*”, Jurnal ALVEOLI: Jurnal Pendidikan Biologi, Volume 1 Nomor 1 (2020).

tua. Selain itu, ada siswa yang sampai sakit hingga menjalani perawatan di rumah sakit. Semua kejadian itu menjadi pemberitaan di media *online*.

Pemberitaan siswa frustrasi dengan pembelajaran daring sempat menjadi *trending topic*. Berita tersebut dibaca oleh semua orang, termasuk siswa SMP Negeri 6 Jepara. Siswa SMP yang di masa transisi dan labil akan mudah terpengaruh. Termasuk, mengikuti pemikiran mengambil jalan pintas saat mengalami kejenuhan dalam pembelajaran daring. Untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan kejadian terulang dan lebih buruk, dibutuhkan peran guru Pendidikan Agama Islam. Untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kerangka berpikir menggambarkan proses berlangsungnya penelitian Implikasi Berita Online tentang Siswa Frustrasi dengan Pembelajaran Daring dan Solusi Melalui Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 6 Jepara. Lebih jelasnya dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Implikasi Berita Online tentang Siswa Frustrasi
dengan Pembelajaran Daring dan Solusi Melalui Pendidikan Agama
Islam di SMP Negeri 6 Jepara

